



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jl. Tidore, Gang Sumur Bor, RT xx, RW x, Kelurahan Seinggu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Tidore, Gang Sumur Bor, RT xx, RW x, Kelurahan Seinggu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 oktober 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/X/2015, tertanggal 23 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Tidore, Gang Sumur Bor, Kelurahan Seinggu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 4 tahun (sampai berpisah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa tidak tercukupi;
5. Bahwa puncaknya pada bulan November 2017, Termohon pergi ke Jawa meninggalkan Pemohon tanpa pamit, sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa Pemohon sudah pernah mencoba memperbaiki rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi setelah membicarakan masalah tersebut. Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya damai majelis hakim dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor xxx/xx/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P).

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Salon, bertempat tinggal di Jl. Tidore, RT xx, RW x, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon 4 tahun yang lalu bernama: Pemohon dan Termohon bernama *Termohon* (sepupu saksi) dan Pemohon dan Termohon bertetangga dengan saksi;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2015 di Kabupaten Merauke dan dicatat pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun saksi tahu waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus duda tanpa anak, sedangkan Termohon berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Tidore, Gang Sumur Bor, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak sejak menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak 1 (satu) tahun dari pernikahannya, yaitu pada bulan Juli 2016;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon lebih dari 3 (tiga) kali;

Hal. 4 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah ekonomi keluarganya, karena Termohon tidak dapat mengatur keuangan yang diberikan oleh Pemohon sebagai penjual kelontongan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak boros dan hidup foya-foya, namun Termohon tidak dapat berhemat dalam keuangan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memberikan uang kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Tidore, kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke. Sedangkan Termohon kembali tinggal di rumah orangtua Termohon di Jawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pergi dan tinggal di rumah orangtuanya di Jawa sejak bulan November 2017 tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama bukan karena diusir oleh Pemohon, namun Termohon pergi dengan keinginan sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah kembali dan tinggal bersama dengan Pemohon sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama dengan orangtua Termohon di Jawa;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati dan merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2, **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Percetakan, bertempat tinggal di Jl. Raya Mandala, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama: *Pemohon* karena Pemohon kakak kandung saksi sedangkan Termohon saksi kenal bernama *Termohon* sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2015 di Kabupaten Merauke dan dicatat pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus duda tanpa anak, sedangkan Termohon berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Tidore, Gang Sumur Bor, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak sejak menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak 1 (satu) tahun dari pernikahannya, yaitu pada bulan Juli 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari tetangga serta teman-teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak ada pemukulan, hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah ekonomi keluarganya, karena Termohon tidak dapat mengatur keuangan yang diberikan oleh Pemohon sebagai penjual kelontongan;

Hal. 6 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak boros dan hidup foya-foya, namun Termohon tidak dapat berhemat dalam keuangan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memberikan uang kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Tidore, kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke. Sedangkan Termohon kembali tinggal di rumah orangtua Termohon di Jawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pergi dan tinggal di rumah orangtuanya di Jawa sejak bulan November 2017 tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama bukan karena diusir oleh Pemohon, namun Termohon pergi dengan keinginan sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah kembali dan tinggal bersama dengan Pemohon sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama dengan orangtua Termohon di Jawa;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati dan merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Mrk. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.) berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini belum bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 8 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.), Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 13 Oktober 2015;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016 dikarenakan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon sudah sering diupayakan untuk rukun dan kembali membangun rumah tangga bersama Termohon oleh keluarga dan aparat Kampung setempat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang hingga kini belum bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa Pemohon sudah diupayakan untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan untuk menjawab permohonan Pemohon yang tertera dalam petitum angka dua (2) yang memohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Hal. 9 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu: Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan upaya mendamaikan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut diatas tidak menjelaskan secara jelas tentang perselisihan dan pertengkaran seperti apa dan bagaimana, maka majelis berpendapat kriteria tersebut harus disesuaikan dengan keadaan senyatanya suatu perkara dengan tetap menghubungkan dengan unsur-unsur dimaksud.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah menjadi fakta hukum terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa unsur tentang adanya perselisihan yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas menurut majelis hakim adalah kondisi dimana kedua belah pihak berbeda pandangan, berbeda pendapat dan berbeda prinsip yang sangat tajam atas sesuatu yang terjadi antara keduanya hingga menimbulkan putusnya atau terganggunya komunikasi dan hubungan kerjasama.

Hal. 10 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon secara nyata terjadi karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, yang pada akhirnya membuat Pemohon dan Termohon hidup berpisah, sehingga majelis berpendapat situasi yang demikian dapat dikatakan sebagai bentuk perselisihan.

Menimbang, bahwa unsur adanya pertengkaran yang dimaksud dalam pasal alasan perceraian menurut majelis adalah kondisi dimana suami istri melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, kecewa dan hilangnya harapan dimana tumpuannya pada perbuatan fisik, sehingga majelis berpendapat terjadinya cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon di rumah sewa Pemohon merupakan bentuk pertengkaran sebagaimana maksud pasal diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak November 2017 hingga saat ini sudah \pm 1 tahun. Bahkan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami isteri dimana tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa perselisihan yang memunculkan pertengkaran tersebut tidak menemukan penyelesaian dan jalan keluar untuk damai dan rukun hingga perkara ini memasuki tahap akhir, sehingga Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada awal persidangan dan di setiap persidangan, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Upaya merukunkan melalui keluarga kedua belah pihak telah dilakukan namun upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 11 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang mohon ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hal. 12 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1440 Hijriah oleh **Suparlan, S.HI., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nur Muhammad Huri, S.HI** dan **Amni Trisnawati, S.HI., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abdul Rahim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI

Suparlan, S.HI., M.H

Ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Panitera,

Ttd

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Merauke

Abdul Rahim, S. Ag, M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)